



**P U T U S A N**

**Nomor 919 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ELI ROSA binti MALHAI DERONI;**  
Tempat Lahir : Sungai Menang;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/8 September 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 16 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELI ROSA binti MALHAI DERONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELI ROSA binti MALHAI DERONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Memorandum asli Nomor 021/MT/VIII/1997, tanggal 23 Agustus 1997;

Dikembalikan kepada PT Mutiara Bunda Jaya;

- 1 (satu) Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 19 PT Mutiara Bunda Jaya yang dilegalisir BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

Terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag tanggal 29 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELI ROSA binti MALHAI DERONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Memorandum asli Nomor 021/MT/VII/1997, tanggal 23 Agustus 1997;

Dikembalikan kepada PT Mutiara Bunda Jaya;

- 1 (satu) Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 19 PT Mutiara Bunda Jaya yang dilegalisir BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/PID/2017/PT PLG tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN.Kag, tanggal 29 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090 K/Pid.Sus/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ELI ROSA binti MALHAI DERONI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/PID/2017/PT PLG tanggal 16 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag., tanggal 29 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELI ROSA binti MALHAI DERONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Memorandum asli Nomor 021/MT/VII/1997, tanggal 23 Agustus 1997;  
Dikembalikan kepada PT Mutiara Bunda Jaya;
  - 1 (satu) Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 19 PT Mutiara Bunda Jaya yang dilegalisir BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 318/Akta Pid.Sus/2016/PN Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 18 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya ada 2 (dua) hal, yakni:
  - a) Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
  - b) Adanya bukti baru (*novum*);
- Bahwa setelah membaca memori peninjauan kembali, pendapat Jaksa, dihubungkan dengan putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali tersebut sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak mencantumkan perintah untuk segera ditahan dalam putusannya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah melakukan perbuatan menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Mutiara Bunda Jaya, perbuatan tersebut memenuhi semua unsur pidana Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga tidak ada suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *judex facti* dan *judex juris*;
- b) Terhadap alasan adanya bukti baru (*novum*);
- Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru berupa surat dari mantan Kepala Desa Sungai Menang tidak dapat dibenarkan mengingat Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh mantan Kepala Desa Sungai Menang bernama Safri pada tanggal 3 Oktober 2020 setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. Lagi pula Surat Keterangan tersebut hanya menerangkan bahwa Saksi Safri mengetahui adanya pembayaran ganti rugi terhadap tanah seluas 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar milik Malhai Deroni dan Jono, sementara sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, pembayaran ganti rugi terhadap Malhai Deroni dan Jono tersebut telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tanggal 27 Desember 1996 atau sebelum Saksi Safri menjabat sebagai Kepala Desa periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut bukan merupakan *novum* atau keadaan baru yang menentukan dan menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ELI ROSA binti MALHAI DERONI** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)